



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red54;;;;;PUTUSAN

Nomor : 05/Pid.SUS /2011/PN.MDO

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama dengan memberikan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama terdakwa :

N a m a Lengkap : ANDRI ANDREAS GAGHAUBE  
Tempat Lahir : JAKARTA  
Umur/Tanggal Lahir : TAHUN / 19 APRIL 1963  
Jenis Kelamin : LAKI-LAKI  
Kebangsaan : INDONESIA.  
Tempat Tinggal : KAMPUNG KARATUNG II DUSUN I  
KECAMATAN.MANGANITU  
KAB.KEPULAUAN SANGIHE  
A g a m a : KRISTEN PROTESTAN  
Pekerjaan : MANTAN KAPITALAUNG KAMPUNG  
KARATUNG II KECAMATAN MANGANITU

Terdakwa didampingi oleh: JOHN JESKY SADA,SH, Dkk Kesemuanya Advokat, Beralamat pada Kantor Advokat JOHN JESKY SADA,SH, dan Rekan di Jalan Diponegoro No.84 .Kota Manado, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Majelis Tanggal 9 Nopember 2011 No.05/Pid.Sus/2011.PN.Mdo ;

Terdakwa ditahan oleh ::

1. Penyidik sejak tanggal 05 Mei 2011 s/d tanggal 25 Mei 2011 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Mei 2011 s/d 04 Juli 2011 ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 05 Juli 2011 s/d tanggal 03 Agustus 2011;
4. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 04 Agustus 2011 s/d tanggal 02 September 2011;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2011 s/d tanggal 12 Oktober 2011 ;
6. Diperpanjang Ketua Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d tanggal 11 Nopember 2011 ;
7. Hakim Pengadilan Negeri Tahuna sejak tanggal 19 Oktober 2011 s/d tanggal 17 Nopember 2011 ;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 7 Nopember 2011 s/d tanggal 17 Nopember 2011;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado sejak tanggal 18 Nopember 2011 s/d tanggal 16 Januari 2012 ;
10. Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 17 Januari 2012 s/d tanggal 15 Februari 2012 ;
11. Perpanjangan Ke II Ketua Pengadilan Tinggi Manado sejak tanggal 16 Februari 2012 s/d tanggal 16 Maret 2012 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta melihat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan subsidaritas tertanggal 18 Oktober 2011 yaitu sebagai berikut :

PRIMAIR :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE, dalam kedudukan sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe, yang diangkat dan diambil sumpah / janji berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 126 Tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005, pada bulan Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya di waktu - waktu tertentu pada tahun 2009, bertempat di Kampung Karatung II Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, atau ditempat - tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yaitu Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE dalam kedudukan sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe dalam melaksanakan tugasnya yaitu Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan fungsi yaitu Melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kampung, Melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga kampung, Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong – royong masyarakat, Melakukan usaha pelestarian budaya dan adat istiadat di kampung, Melakukan perdamaian perselisihan masyarakat di kampung, Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta melakukan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kampung, telah menggelapkan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu yang baru, yang tidak berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga mencapai jumlah Rp. 11.615.500,- (sebelas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) atau setidaknya –tidaknya sekitar jumlah tersebut,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

padahal Terdakwa mengetahui Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung

(ADK) tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai

berikut : -----Bahwa awalnya Pemerintah Desa

Kabupaten Sangihe menyalurkan Petunjuk Teknis mengenai mekanisme

pencairan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditanda tangani oleh Bupati,

untuk selanjutnya didistribusikan ke Kampung - kampung melalui Kecamatan,

setelah itu tiap - tiap Kampung membuat usulan ke Camat untuk penerbitan

Surat Keputusan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Pemegang Kas dan

Staf Pelaksana Kegiatan, kemudian dirapatkan / dimusyawarahkan ditingkat

Kampung antara Pemerintah Kampung, MTK, LPM, PKK dan Tokoh Masyarakat

untuk membuat rincian program kegiatan Kampung yang disesuaikan dengan

besarnya dana yang ada dan dibuatkan dalam bentuk Daftar Usulan Rencana

Kegiatan (DURK) yang rinciannya dituangkan dalam lembaran kegiatan untuk

menunjang kegiatan kampung yang disertai dengan alokasi dana yang

diperlukan untuk masing - masing program tersebut, untuk selanjutnya Daftar

Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dibawa ke bagian Pemerintah Desa

Kabupaten Sangihe untuk diperiksa dan diteliti sesuai Peraturan Bupati

Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi

Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan jika usulan

tersebut sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada, kemudian diteliti

apakah Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Kampung

Tahun sebelumnya sudah masuk, untuk selanjutnya dibuatkan Surat

Permohonan Pencairan Dana kepada Bupati, dan setelah Permohonan

Pencairan Dana Alokasi Dana Kampung tersebut disetujui, kemudian dibayarkan

melalui Bendahara Dana Alokasi Dana Kampung (ADK).

Bahwa adapun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang diajukan oleh

Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu untuk pelaksanaan kegiatan

Kampung Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 42.645.000,- (empat puluh

dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai

berikut :

1. Penunjang Kegiatan Operasional Kampung sebesar Rp. 6.853.500,-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

.Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar

Rp. 1.500.000,-

.Program Biaya Rapat dan Operasional Majelis Tua - tua Kampung (MTK)

sebesar Rp. 1.400.000,-

.Dana PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

.Program Penunjang Kegiatan Fisik Sarana Prasarana Kesejahteraan

Masyarakat (untuk Pembuatan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II)

sebesar Rp. 29.851.500,-

Bahwa setelah Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Tahun 2009 diajukan ke Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Sangihe, Dana Alokasi Dana Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe Tahun 2009 dicairkan pada tanggal 30 September 2009 di Kantor Bupati Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 42.645.000,- yang diterima oleh Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE selaku Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu sekaligus selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) serta Ketua MTK dan Ketua LPM serta Ketua PKK.

Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu dicairkan, dana sebesar Rp. 42.645.000,- diserahkan masing - masing kepada :

1.Ketua MTK sebesar Rp. 1.440.000,-

.Ketua LPM sebesar Rp. 1.500.000,-

.Ketua PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

Sedangkan Dana Alokasi Dana Kampung untuk Penunjang Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 6.853.500,- serta Dana Penunjang Kegiatan Fisik Saran dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat Rp. 29. 851.500,- dipegang oleh Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).

Bahwa Dana Panunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana dan Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp. 29.851.500,- diambil oleh Terdakwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ANDRI ANDREAS GAGHAUBE melalui Bapak MAXMILIAN MANANOHAS

secara bertahap yaitu :

.Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 16.850.000,- untuk keperluan pembelian

bahan - bahan berupa :

Pembelian 100 (seratus) sak semen dengan harga Rp. 7.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan di toko bangunan Dalbers milik Bapak YAKOBUS DALAWIR hanya sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 07 Oktober 2009 sehingga ada selisih Rp. 500.000,- ;

Pembelian Besi 10 inchi sebanyak 80 (delapan puluh) ujung dengan harga Rp. 6.400.000,-, namun besi Terdakwa beli baru 40 (empat puluh) ujung seharga Rp. 2.700.000,-, sehingga ada besi 10 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 40 (empat puluh) ujung dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ;

Pembelian Besi 6 inchi sebanyak 62 (enam puluh dua) ujung dengan harga Rp. 3.100.000,-, namun besi yang Terdakwa beli baru sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000,- sehingga ada besi 6 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ujung dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ;

Pembelian Bendrat sebanyak 6 Kg dengan harga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

Pembelian Paku 3 inchi sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 200.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

Pembelian tali plastik seharga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan.

2. Biaya pensertifikatan tanah kampung sebesar Rp. 2.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga ada selisih Rp. 1.000.000,- yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

. Biaya pembayaran upah kerja pembangunan kantor Kapitalaung yang baru sebesar Rp. 4.000.000,- namun dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga dari Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 22.851.500,- untuk Dana Penunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat yang Terdakwa belanjakan hanya sebesar Rp. 11.200.000,- dan terdapat selisih Alokasi Dana Kampung yang tidak Terdakwa pergunakan untuk pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE tidak melaksanakan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan baik untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa Pembangunan Kantor Kapitalaung Karatung II Kecamatan Manganitu yang baru, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2009 sebagaimana bunyi Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi "seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Kampung (ADK) harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum" .

Bahwa uang sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, tidak seharusnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, melainkan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Perbuatan Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

### **SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE, dalam kedudukan sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe, yang diangkat dan diambil sumpah / janji berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 126 Tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005, pada bulan Oktober 2009 atau setidaknya di waktu - waktu tertentu pada tahun 2009, bertempat di Kampung Karatung II Kecamatan Tahuna Kabupaten Sangihe, atau ditempat - tempat tertentu dimana Pengadilan Negeri Tahuna berwenang memeriksa dan mengadilinya, Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku –buku atau daftar –daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi, yaitu Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE dalam Kedudukan sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe dalam melaksanakan tugasnya yaitu Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan fungsi yaitu Melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan pembangunan di Kampung, Melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan rumah tangga kampung, Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong – royong masyarakat, Melakukan usaha pelestarian budaya dan adat istiadat di kampung, Melakukan perdamaian perselisihan masyarakat di kampung, Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta melakukan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah Kampung, telah menggelapkan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana

#### *Disclaimer*

*Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.*

*Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :*

*Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)*

*Telp : 021-384 3348 (ext.318)*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu yang baru, yang tidak berpedoman pada Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, sehingga mencapai jumlah Rp. 11.615.500,- (sebelas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) atau setidak –tidaknya sekitar jumlah tersebut, padahal Terdakwa mengetahui Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) tersebut, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya Pemerintah Desa Kabupaten Sangihe menyalurkan Petunjuk Teknis mengenai mekanisme pencairan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditanda tangani oleh Bupati, untuk selanjutnya didistribusikan ke Kampung - kampung melalui Kecamatan, setelah itu tiap - tiap Kampung membuat usulan ke Camat untuk penerbitan Surat Keputusan Penanggung Jawab Operasional Kegiatan, Pemegang Kas dan Staf Pelaksana Kegiatan, kemudian dirapatkan / dimusyawarahkan ditingkat Kampung antara Pemerintah Kampung, MTK, LPM, PKK dan Tokoh Masyarakat untuk membuat rincian program kegiatan Kampung yang disesuaikan dengan besarnya dana yang ada dan dibuatkan dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang rinciannya dituangkan dalam lembaran kegiatan untuk menunjang kegiatan kampung yang disertai dengan alokasi dana yang diperlukan untuk masing - masing program tersebut, untuk selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dibawa ke bagian Pemerintah Desa Kabupaten Sangihe untuk diperiksa dan diteliti sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan jika usulan tersebut sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada, kemudian diteliti apakah Surat Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Kampung Tahun sebelumnya sudah masuk, untuk selanjutnya dibuatkan Surat Permohonan Pencairan Dana kepada Bupati,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan setelah Permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Kampung tersebut disetujui, kemudian dibayarkan melalui Bendahara Dana Alokasi Dana Kampung (ADK).

Bahwa adapun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang diajukan oleh Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu untuk pelaksanaan kegiatan Kampung Tahun Anggaran 2009 adalah sebesar Rp. 42.645.000,- (empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Penunjang Kegiatan Operasional Kampung sebesar Rp. 6.853.500,-
  - . Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar Rp. 1.500.000,-
  - . Program Biaya Rapat dan Operasional Majelis Tua - tua Kampung (MTK) sebesar Rp. 1.400.000,-
  - . Dana PKK sebesar Rp. 3.000.000,-
  - . Program Penunjang Kegiatan Fisik Sarana Prasarana Kesejahteraan Masyarakat (untuk Pembuatan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II) sebesar Rp. 29.851.500,-

Bahwa setelah Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Tahun 2009 diajukan ke Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Sangihe, Dana Alokasi Dana Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe Tahun 2009 dicairkan pada tanggal 30 September 2009 di Kantor Bupati Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 42.645.000,- yang diterima oleh Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE selaku Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu sekaligus selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) serta Ketua MTK dan Ketua LPM serta Ketua PKK.

Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu dicairkan, dana sebesar Rp. 42.645.000,- diserahkan masing - masing kepada :

1. Ketua MTK sebesar Rp. 1.440.000,-
  - . Ketua LPM sebesar Rp. 1.500.000,-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

. Ketua PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

Sedangkan Dana Alokasi Dana Kampung untuk Penunjang Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 6.853.500,- serta Dana Penunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat Rp. 29.851.500,- dipegang oleh Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).

Bahwa Dana Panunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana dan Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp. 29.851.500,- diambil oleh Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE melalui Bapak MAXMILIAN MANANOHAS secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 16.850.000,- untuk keperluan pembelian bahan - bahan berupa :

⇒ Pembelian 100 (seratus) sak semen dengan harga Rp. 7.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan di toko bangunan Dalbers milik Bapak YAKOBUS DALAWIR hanya sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 07 Oktober 2009 sehingga ada selisih Rp. 500.000,- ;

⇒ Pembelian Besi 10 inchi sebanyak 80 (delapan puluh) ujung dengan harga Rp. 6.400.000,-, namun besi Terdakwa beli baru 40 (empat puluh) ujung seharga Rp. 2.700.000,-, sehingga ada besi 10 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 40 (empat puluh) ujung dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ;

⇒ Pembelian Besi 6 inchi sebanyak 62 (enam puluh dua) ujung dengan harga Rp. 3.100.000,-, namun besi yang Terdakwa beli baru sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000,- sehingga ada besi 6 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ujung dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ;

⇒ Pembelian Bendrat sebanyak 6 Kg dengan harga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- ⇒ Pembelian Paku 3 inchi sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 200.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;
- ⇒ Pembelian tali plastik seharga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan.

2. Biaya pensertifikatan tanah kampung sebesar Rp. 2.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga ada selisih Rp. 1.000.000,- yang Terdakwa gunakan ntuk keperluan pribadi Terdakwa ;

Biaya pembayaran upah kerja pembangunan kantor Kapitalaung yang baru sebesar Rp. 4.000.000,- namun dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Sehingga dari Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 22.851.500,- untuk Dana Penunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat yang Terdakwa belanjakan hanya sebesar Rp. 11.200.000,- dan terdapat selisih Alokasi Dana Kampung yang tidak Terdakwa pergunakan untuk pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa pada kenyataannya Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE tidak melaksanakan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan baik untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa Pembangunan Kantor Kapitalaung Karatung II Kecamatan Manganitu yang baru, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2009 sebagaimana bunyi Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi "seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Kampung (ADK) harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum" .

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa uang sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, tidak seharusnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, melainkan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe.

PerbuatanTerdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBEsebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 9 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang bahwa atas dakwaan penuntut umum, Penasehat Hukum mengajukan keberatan tertanggal 28 Nopember 2011 dan ditanggapi Penuntut Umum yang dibacakan tanggal 1 Desember 2011 ;

Menimbang bahwa keberatan Penasihat Hukum tersebut Majelis Hakim pada tanggal 5 Desember 2011 dalam putusan selanya telah memutuskan sebagai berikut :

1. Menolak keberatan/ Eksepsi Penasihat hukum seluruhnya;
2. Memerintahkan pemeriksaan perkara ini untuk dilanjutkan;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan tuntutan pidana yang dibacakan pada sidang tanggal 18 Januari 2012 yang pada pokoknya menuntut supaya majelis Hakim Pengadilan Tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Manado yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dakwaan dakwaan Subsidair pasal 9 undang-undang nomor 31 tahun 1999

sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang-undang nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan Pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta) rupiah apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ,

Menyatakan agar terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE membayar uang pengganti sebesar Rp. 11.615.500,- (Sebelas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) apabila tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 1.(satu) buah buku tentang Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) Alokasi Dana Kampung tahun anggaran 2009.
1. Dana sisa anggaran pembuatan kantor Kapitalaung yang baru tahap pertama yang bersumber dari Alokasi Dana Kampung tahun 2009 sebanyak Rp.5.485.000.- (Lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah).
2. Kwitansi-kwitansi serta nota pembelian dengan menggunakan dana ADK untuk tahun 2009;
3. Kwitansi penyerahan dana untuk PKK sebesar Rp.3.000.000.(tiga juta rupiah).
4. Kwitansi penyerahan dana untuk LPM sebesar Rp.1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
5. Nota Pembelian semen sebanyak 100 (seratus) sak tertanggal 07 Oktober 2009 toko DELBERS Manganitu.
6. Nota pembelian besi inci sebanyak 40 (empat puluh) ujung seharga Rp.2.700.000.(Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga perujung

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.67.500.- ( enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 04 Maret 2011 serta besi 6 (enam) inci sebanyak 25(dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan harga perujung Rp.40.000.(empat puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 04 Maret 2011 di took DELBERS Manganitu.

Dinyatakan di kembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sangihe Cq.  
Pemerintah Kampung Karatung II Kec. Manganitu.

Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000. dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan yang dibacakan tanggal 25 Januari 2012. Pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo kiranya menjatuhkan putusan yang seringan-ringanya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi masing-masing setelah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

### 1. MAULID KEDATANGAN ONTHONI ALIAS CO.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh Terdakwa. Dimana terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II pada tahun 2009 dengan anggaran Alokasi Dana Desa (ADK) tidak melaksanakan pembuatan kantor Kapitalaung dengan anggaran sebesar Rp.29.851.000.(Dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah) dimana kenyataannya sampai dengan akhir masa jabatannya pada bulan September 2010 pembangunan kantor Kapitalaung tersebut tidak pernah dibuat.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2005 sampai dengan bulan September 2010. ;

- Bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan fisik dikampung Kaatung II selama terdakwa menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II dan setiap penggunaan dana ADK tidak pernah dirapatkan atau disosialisasikan kepada masyarakat, akan tetapi pengelolaannya langsung dari Kapitalaung bersama dengan aparatnya dan kami masyarakat tinggal mendengar aparat kampung bahwa aka nada pembangunan fisik termasuk pembangunan kantor baru Kapitalaung.
- Bahwa benar pada masa berakhirnya jabatan terdakwa sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II serta sampai dengan serah terima jabatan dari terdakwa kepada Kapitalaung yang baru, dimana terdakwa selaku Kapitalaung lama hanya membuat pertanggung jawaban tertulis dalambentuk laporan, dimana seolah-olah dimasa jabatannya semua pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, namun pada kenyataannya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa selaku Kapitalaung Karatung II bertentangan dengan fakta yang ada dilapangan ternyata sampai dengan berakhir jabatan terdakwa tidak pernah membuat kantor kapitalaung yang baru.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang dipakai oleh terdakwa, yang saksi tahu bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat bertentangan dengan kenyataan yang ada dilapangan.

Atas keterangan saksi Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi MAXMILIAN ARISTOTELES MANANOHASE ALIAS MAX:

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa antara saksi dengan terdakwa ada hubungan keluarga dan mempunyai hubungan pekerjaan dengan terdakwa dimana terdakwa sebagai Kapitalaung dan saksi menjabat sebagai kepala urusan pembangunan dan pada tahun 2009 saksi diangkat pila menjadi bendahara dana Kampung.
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2005 sampai dengan bulan September 2010.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II pada tahun 2009 telah melakukan pengelapan dana ADK ;
- Bahwa awalnya Pemerintah Kabupaten Sangihe menyalurkan Petunjuk Teknis mengenai mekanisme pencairan Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) yang ditanda tanagi oleh Bupati, untuk selanjutnya didistribusikan ke Kampung- kampung melalui Kecamatan, setelah itu tiap-tiap kampung membuat usulan ke Camat untuk penerbitan surat Keputusan Penanggung jawab Operasional

kegiatan, Pemegang kas dan staf pelaksana kegiatan, kemudian dirapatkan/ dimusyawarahkan ditingkat Kampung antara Pemerintah Kampung, MTK, LPM, PKK dan tokoh Masyarakat untuk membuat rincian program kegiatan kampung yang disesuaikan dengan besarnya dana yang ada dan dibuatkan dalam bentuk Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang rinciannya dituangkan dalam lembaran kegiatan untuk menunjang kegiatan kampung yang disertai dengan alokasi dana yang diperlukan untuk masing-masing program tersebut, untuk selanjutnya Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) dibawa kebagian Pemerintah desa Kabupaten Sangihe untuk diperiksa dan diteliti sesuai Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kepulauan Sangihe, dan jika usulan tersebut sudah sesuai dengan Petunjuk Teknis yang ada, kemudian diteliti apakah surat Pertanggung jawaban Penggunaan Dana Alokasi Dana Kampung tahun sebelumnya sudah masuk, untuk selanjutnya dibuatkan surat permohonan pencairan Dana kepada Bupati. Dan setelah permohonan Pencairan Dana Alokasi Dana Kampung tersebut disetujui, kemudian dibayarkan melalui bendahara Dana Alokasi Kampung (ADK).

- Bahwa adapun Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK) yang diajukan oleh Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu untuk Pelaksanaan kegiatan Kampung tahun anggaran 2009 Kecamatan Manganitu sebesar Rp.42.645.500.(Empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Penunjang Kegiatan Operasional Kampung sebesar Rp.6.853.500.
2. Penunjang kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar Rp.1.500.000.
3. Program biaya rapat dan Operasional Majelis Tua-tua Kampung (MTK) sebesar Rp.1.400.000.-
4. Dana PKK sebesar Rp.3.000.000.
5. Program Penunjang Kegiatan Fisik sarana Prasarana Kesejahteraan Masyarakat (untuk pembuatan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II) sebesar Rp.29.851.500.-

- Bahwa setelah Daftar Usulan Rencana Kegiatan kampung karatung II Kecamatan Manganitu tahun 2009 diajukan kebagian Pemerintah Desa Kabupaten Sangihe, Dana Alokasi Dana Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe Tahun 2009 dicairkan pada tanggal 30 September 2009 di Kantor Bupati Kepulauan Sangihe sebesar Rp.42.645.500 yang diterima

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

oleh Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE selaku Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu sekaligus selaku Penanggung jawab Operasional kegiatan (PJOK) bersama bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) serta Ketua MTK dan Ketua LPM serta Ketua PKK.

- Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu dicairkan, dana sebesar Rp.42.645.500.- diserahkan masing-masing kepada :

1. Ketua MTK sebesar Rp.1.440.000.-

- . Ketua LPM sebesar Rp.1.500,000.-

3. Ketua PKK sebesar Rp. 3.000.000.-

Sedangkan Dana Alokasi Dana Kampung untuk Penunjang Administrasi perkantoran sebesar Rp. 6.853.500.- serta Dana Penunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat Rp. 29.851.500,- dipegang Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK)

- Bahwa Dana Penunjang Kegiatan fisik Sarana dan prasarana dan kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp.29.851.500.- diambil Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE melalui Bapak MAXMILIAN MANANOHAS secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 16.850.000,- untuk keperluan pembelian bahan - bahan berupa :

- Pembelian 100 (seratus) sak semen dengan harga Rp. 7.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan di toko bangunan Dalbers milik Bapak YAKOBUS DALAWIR hanya sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 07 Oktober 2009 sehingga ada selisih Rp. 500.000,- ;

Pembelian Besi 10 inchi sebanyak 80 (delapan puluh) ujung dengan harga Rp. 6.400.000,-, namun besi Terdakwa beli baru 40 (empat puluh) ujung seharga



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp. 2.700.000,-, sehingga ada besi 10 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 40 (empat puluh) ujung dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ;

Pembelian Besi 6 inchi sebanyak 62 (enam puluh dua) ujung dengan harga Rp. 3.100.000,-, namun besi yang Terdakwa beli baru sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000,- sehingga ada besi 6 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ujung dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ;

- Pembelian Bendrat sebanyak 6 Kg dengan harga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

- Pembelian Paku 3 inchi sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 200.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

- Pembelian tali plastik seharga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan.

.Biaya pensertifikatan tanah kampung sebesar Rp. 2.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga ada selisih Rp. 1.000.000,- yang Terdakwa gunakan ntuk keperluan pribadi Terdakwa ;

.Biaya pembayaran upah kerja pembangunan kantor Kapitallaung yang baru sebesar Rp. 4.000.000,- namun dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Sehingga dari Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 22.851.500,- untuk Dana Penunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat yang Terdakwa belanjakan hanya sebesar Rp. 11.200.000,- dan terdapat selisih Alokasi Dana Kampung yang tidak Terdakwa pergunakan untuk pembangunan Kantor Kapitallaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE tidak melaksanakan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan baik untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesejahteraan masyarakat berupa Pembangunan Kantor Kapitalaung Karatung II Kecamatan Manganitu yang baru, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2009 sebagaimana bunyi Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi "seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Kampung (ADK) harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum" .

- Bahwa uang sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, tidak seharusnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, melainkan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe.

Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan benar;

### 3. JOSEPH KEHAMU ALIAS BAGONG.

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II pada tahun 2009 dengan dengan anggaran Alokasi dana desa (ADK) tidak melaksanakan pembuatan Kantor Kapitalaung dengan anggaran sebesar Rp. 29.851.000. (dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah), dimana pada kenyataannya sampai dengan akhir masa jabatannya pada bulan September 2010 pembangunan kantor kapitalaung tersebut tidak pernah dibuat. ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2005 sampai dengan Bulan September 2010. ;
  - Bahwa dalam setiap pelaksanaan pembangunan fisik Kampung Karatung II, selama terdakwa menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II dan setiap Penggunaan dana ADK tidak pernah dirapatkan atau disosialisasikan kepada Masyarakat, akan tetapi penggelolaanya langsung dari Kapitalaung bersama dengan aparatnya dan kami masyarakat tinggal mendengar aparat kampung bahwa aka nada pembangunan fisik termasuk pembangunan kantor baru Kapitalaung;
  - Bahwa benar pada masa berakhirnya jabatan terdakwa sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II serta sampai dengan serah terima jabatan dari terdakwa kepada Kapitalaung baru, dimanaterdakwa selaku Kapitalaung lama hanya membuat pertanggungjawaban tertulis dalam bentuk laporan, dimana seolah-olah dimasa jabatannya semua pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan laporan pertanggungjawaban, namun pada kenyataannya laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh terdakwa selaku Kapitalaung Karatung II bertentangan dengan fakta yang ada dilapangan ternyata sampai dengan berakhir jabatan terdakwa tidak pernah membuat kantor Kapitalaung yang baru;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa banyak uang yang dipakai oleh terdakwa, yang saksi tahu bahwa laporan pertanggungjawaban yang dibuat bertentangan dengan kenyataan yang ada dilapangan;
- Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan benar,

#### 4. YAKOBUS DALAWIR ALIAS KOBO :

- Bahwa saksi denan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan namun antara terdakwa dengan saksi hanya teman dekat ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Kaatung II pada tahun 2009 telah melakukan pengelapan dana ADK;
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe sejak tahun 2005 sampai dengan bulan September 2010 ;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa pernah membeli bahan bangunan kantor Kapialaung Kampung Karatung II ditoko milik saya.
- Bahwa untuk pembuatan Kantor Kapitalaung yang baru terdakwa pada tanggal 07 Oktober 2009 telah membeli bahan bangunan berupa 100(seratus) sak semen dengan harga persak Rp.65.000 (Enam puluh lima ribu rupiah)dan telah dibayarkan lunas sebesar Rp.6.500.000(enam juta lima ratus ribu rupiah) dan besi 10 inci sebanyak 40(empat puluh) ujung dengan harga perujung Rp.67.500.- (enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dengan harga keseluruhan Rp.2,700.000.- (Dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dan pada saat itu belum dibayarkan dan nanti dibayarkan pada tanggal 04 Maret 2011 dan besi 6 inci dengan harga perujung Rp.40.000.- (empat puluh ribu rupiah) sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung dengan jumlah keseluruhannya Rp.1.000.000.- (satu juta rupiah) dan nanti dibayarkan tanggal 04 Maret 2011 dan kesemua bahan tersebut belum diambil sampai sekarang.

Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan benar

### 5. DOHANA DURTJE MAMUKO ALIAS DURTJE



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi dengan terdakwa tidak ada hubungan keluarga ataupun pekerjaan namun antara terdakwa dengan saksi hanya teman dekat. ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II pada tahun 2009 telah melakukan pengelapan dana ADK ;
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2005 sampai dengan bulan September 2010;
- Bahwa benar saksi yang menggantikan terdakwa sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II tahun 2011 sampai dengan tahun 2016 ;
- Bahwa benar pada saat serah terima jabatan dari terdakwa kepada saksi dimana terdakwa dalam laporan pertanggungjawaban menyatakan ada pembuatan kantor Kapitalaung kampung karatung II;
- Bahwa sepengetahuan saksi dimana ada dana ADK yang telah dipakai oleh terdakwa pada saat menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Yaitu:

i. Dana ADK ( Alokasi Dana Kampung) tahun 2009 untuk pembuatan kantor desa tahap pertama yang kenyataannya tidak ada pembangunan fisik termasuk pembelian bahan material pembangunan sebesar Rp.29.851.000.-(dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu rupiah)

ii.Dana pembuatan sertifikat tanah kampung yang diambil dari anggaran ADK tahun 2009 sebesar Rp.2.000.000.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua juta rupiah) tetapi sampai saat ini sertifikat tidak pernah ada.

iii. Biaya pembayaran upah kerja pembangunan kantor Kapitalaung yang baru sebesar Rp.4.000.000.(Empat juta rupiah).

- Bahwa saksi pada saat serah terima jabatan dari terdakwa, saksi sebagai Kapitalaung baru tidak menandatangani memori serah terima.
- Bahwa benar sampai berakhir masa jabatan terdakwa, tidak pernah membuat kantor desa yang baru.

Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan benar

### 6. DEMENG BILALANG

- Bahwa Saksi mengenal terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga namun pekerjaan ada dimana terdakwa pada saat itu menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2010 dan saat itu saksi menjabat sebagai ketua MTK (Majelis Tua-Tua Kampung) yang bertugas sebagai mitra kerja dari kapitalaung dalam hal pembangunan yang ada dikampung karatung II Kecamatan Manganitu.
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II pada tahun 2009 telah memakai dana ADK ;
- Bahwa benar terdakwa menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tahun 2005 sampai dengan bulan September 2010;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi selaku ketua MTK yaitu menampung aspirasi masyarakat serta bekerja sama dengan pemerintah desa dalam hal ini Kapitalaung serta melaksanakan bersama program pembangunan di Kampung bersama pemerintah kampung pada saat itu melalui forum musyawarah rencana pembangunan (MUSREMBANG);
- Bahwa benar pada tahun 2009 akan dilaksanakan program pembangunan kantor Kapitalaung yang baru namun kantor Kapitalaung yang baru untuk 2009 tidak dilaksanakan.
- Bahwa untuk pembangunan kantor Kapitalaung yang baru tahun 2009 untuk dananya berasal dari ADK (Alokasi dana Kampung) tahun anggaran 2009;

Bahwa saksi tidak mengetahui kemana dana untuk pembangunan kantor Kapitalaung yang baru tersebut namun yang bertanggungjawab dalam hal ini adalah Kapitalaung pada saat itu adalah terdakwa dan saksi selaku ketua MTK tidak pernah mendapatkan laporan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan pembangunan kantor Kapitalaung yang baru, sehingga masyarakat menuntut kepada Kapitalaung tentang pembangunan kantor Kapitalaung tersebut, sehingga saksi selaku ketua MTK sudah berapa kali memberitahukan kepada terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa terdakwa akan bertanggung jawab tetapi sampai dengan masa berakhir jabatannya kantor Kapitalaung Kampung Karatung II tidak pernah dibangun.

- Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) tahun 2009 Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu dicairkan dana sebesar Rp.42.645.000.- diserahkan masing-masing kepada :

1.Ketua MTK sebesar Rp. 1.440.000.-

.Ketua LPM sebesar Rp.1.500.000.-

.Ketua PKK sebesar Rp.3.000.000.-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa benar ditahun 2009 saksi selaku ketua MTK pada saat itu telah menerima dana sebesar Rp. 1.440.000.( satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) untuk menunjang kegiatan operasional MTK;

Atas keterangan saksi , Terdakwa menyatakan benar;

### 7. ALEXIUS MARTHIN LANDENG,

- Bahwa saksi mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ataupun pekerjaan dengan terdakwa ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa, dimana terdakwa yang pada saat itu menjabat sebagai Kapitalaung Kampung KaratungII pada tahun 2009 telah melakukan pengelapan dana ADK ;
- Bahwa saksi adalah pegawai Negeri sipil dan memegang jabatan selaku kepala sub bagian pengembangan pendapatan dan kekayaan desa pemerintah kabupaten sabgihe ;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubag Pengembangan Pendapatan dan kekayaan desa yaitu salah satunya adalah tentang pengelolaan keuangan ADK (Alokasi Dana Kampung) untuk semua kampung yang ada di Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa ada Juknis yang mengatur tentang pengelolaan dana ADK adalah Perda No.01 t5ahun 2008 tentang ADK (Alokasi dana Kampung) serta Peraturan Bupati Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor : 16 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis ADK (Alokasi Dana Kampung) di Kabupaten Kepulauan Sangihe ;
- Bahwa mekanisme pencaian dana ADK tersebut awalnya dari Pemdes Kabupaten sangihe menyalurkan Juknis yang ditanda



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangani oleh Bupati, selanjutnya didistribusikan ke kampung-kampung ataupun diserahkan melalui kecamatan, dan dari tiap-tiap kampung membuat usulan kecamatan dalam hal penerbitan Surat Keputusan Penanggung jawab operasional kegiatan, pemegang kas dan staf pelaksana kegiatan dan selanjutnya dirapatkan/musyawarakan ditingkat kampung antara pemeritah kampung.MTK,LPM,PKK, dan tokoh masyarakat, dan dari hasil kesimpulan musyawarah tersebut dibuatkan berita musyawarah, notulen rapat dan daftar hadir yang selanjutnya disusun setiap kegiatan kampung disesuaikan besarnya dana yang ada dan dibuatkan dalam bentuk DURK (daftar usulan rencana kegiatan) yang rinciannya dituangkan dalam lembaran kegiatan dibuatkan satu buku selanjutnya dibawah ke bagian Pemdes Kabupaten Sangihe dan diteliti untuk diperiksa apakah sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan jika sudah sesuai maka saksi mengecek kembali SPJ untuk tahun sebelumnya telah masuk atau belum dan jika sudah disetujui maka saksi memberitahukan kepada setiap kampung yang berkasnya sudah disetujui dan dilakukan pembayaran melalui bendahara dana ADK (Alokasi dana Kampung);

- Bahwa dana ADK tahun anggaran 2009 untuk kampung karatung II dicairkan tanggal 21 Juli 2009 sebesar Rp. 42.645.000.- (Empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa setiap penggunaan dana tersebut dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan SPJ (Surat pertanggungjawabkan) ADK dan akan dilakukan pemeriksaan pembelanjaan sesuai dengan DURK (Daftar Usulan Rencana Kegiatan) yang ada;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan pada pokoknya

menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa terdakwa didampingi oleh penasehat hukum;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan penggunaan dana ADK tahun 2009.
- Bahwa yang melakukan penyalagunaan dana ADK tahun 2009 adalah terdakwa Andri Andreas Gaghaube dan merasa dirugikan adalah masyarakat dan pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe;
- Bahwa pada saat terjadi penyalagunaan dana ADK tahun 2009 di Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu dimana pada saat itu terdakwa menjabat sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II;
- Bahwa dana ADK tahun anggaran 2009 tersebut bersumber dari APBD Kabupaten Sangihe;
- Bahwa dana ADK tahun anggaran 2009 untuk kampung karatung II dicairkan pada tanggal 30 September 2009 sebesar Rp.42.645.000.- (Empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah); dan dana tersebut dicairkan tunai dikantor Bupati Kabupaten Sangihe dibagian Pemerintah Desa;
- Bahwa yang mencairkan dana ADK tahun anggaran 2009 tersebut adalah terdakwa selaku Kapitalaung sebagai Penanggung Jawab operasional kegiatan (PJOK) dan saksi Maxmilian Mananohase sebagai Penanggung jawab administrasi keuangan (PJAK) serta Ketua MTK, ketua LPM, dan Ketua PKK;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa dana ADK tahun 2009 yang diterima oleh terdakwa digunakan untuk 5 (lima) penunjang kegiatan kampung masing-masing yaitu :

1. Penunjang Kegiatan Operasional Kampung sebesar Rp. 6.853.500,-

2. Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar Rp. 1.500.000,-

3. Program Biaya Rapat dan Operasional Majelis Tua - tua Kampung (MTK) sebesar Rp. 1.400.000,-

4. Dana PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

5. Program Penunjang Kegiatan Fisik Sarana Prasarana Kesejahteraan Masyarakat (untuk Pembuatan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II) sebesar Rp. 29.851.500,-

- Bahwa pembagian 5 (lima) pos penunjang kegiatan kampung tersebut didasarkan petunjuk teknis dari Bupati Kepulauan Sangihe yang dituangkan dalam bentuk DURK (daftar Usulan Rencana Kegiatan) dari kampung.

Bahwa setelah Daftar Usulan rencana kegiatan kampung karatung II Kecamatan Manganitu tahun 2009 diajukan ke Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Sangihe Dana Alokasi Dana Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe Tahun 2009 dicairkan pada tanggal 30 September 2009 di Kantor Bupati Kepulauan Sagihe sebesar Rp.42.645.000,- yang diterima oleh terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE selaku Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu sekaligus selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) serta Ketua MTK dan Ketua LPM serta Ketua PKK;

- Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) kampung Karatung II kecamatan Manganitu dicairkan, dana sebesar Rp. 42.645.000,- diserahkan masing-masing kepada :

1. Ketua MTK sebesar Rp. 1.440.000,-

2. Ketua LPM sebesar Rp. 1.500.000,-

3. Ketua PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

Sedangkan dana alokasi Dana kampung untuk Penunjang Administrasi perkantoran sebesar Rp.6.853.500,- serta dana penunjang kegiatan fisik sarana

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan prasarana serta kesejahteraan masyarakat Rp. 29.851.500,- dipegang oleh Bapak Maximilian Mananohas selaku penanggung jawab Administrasi kegiatan (PJAK).

- Bahwa Dana penunjang kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp.29.851.500,- diambil oleh terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE melalui Bapak Maximilian Mananohas secara bertahap yaitu :

Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 16.850.000,- untuk keperluan pembelian bahan - bahan berupa :

Pembelian 100 (seratus) sak semen dengan harga Rp. 7.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan di toko bangunan Dalbers milik Bapak YAKOBUS DALAWIR hanya sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 07 Oktober 2009 sehingga ada selisih Rp. 500.000,- ;

Pembelian Besi 10 inchi sebanyak 80 (delapan puluh) ujung dengan harga Rp. 6.400.000,-, namun besi Terdakwa beli baru 40 (empat puluh) ujung seharga Rp. 2.700.000,-, sehingga ada besi 10 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 40 (empat puluh) ujung dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ;

Pembelian Besi 6 inchi sebanyak 62 (enam puluh dua) ujung dengan harga Rp. 3.100.000,-, namun besi yang Terdakwa beli baru sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000,- sehingga ada besi 6 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ujung dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ;

Pembelian Bendrat sebanyak 6 Kg dengan harga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

Pembelian Paku 3 inchi sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 200.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

Pembelian tali plastik seharga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan.

2. Biaya pensertifikatan tanah kampung sebesar Rp. 2.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga ada selisih Rp. 1.000.000,- yang Terdakwa gunakan ntuk keperluan pribadi Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Biaya pembayaran upah kerja pembangunan kantor Kapitalaung yang baru sebesar Rp. 4.000.000,- namun dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Sehingga dari Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 22.851.500,- untuk Dana Penunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat yang Terdakwa belanjakan hanya sebesar Rp. 11.200.000,- dan terdapat selisih Alokasi Dana Kampung yang tidak Terdakwa pergunakan untuk pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

- Bahwa pada kenyataannya Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE tidak melaksanakan Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Petunjuk Teknis Alokasi Dana Kampung Di Kabupaten Kepulauan Sangihe dengan baik untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa Pembangunan Kantor Kapitalaung Karatung II Kecamatan Manganitu yang baru, serta tidak dapat mempertanggungjawabkan kegiatan yang didanai oleh Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Tahun 2009 sebagaimana bunyi Pasal 7 Ayat 4 Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 yang berbunyi "seluruh kegiatan yang didanai oleh Alokasi Dana Kampung (ADK) harus dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum" .
- Bahwa uang sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) yang merupakan Alokasi Dana Kampung (ADK) untuk pelaksanaan kegiatan fisik sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, tidak seharusnya dipergunakan oleh Terdakwa untuk kepentingan pribadinya, melainkan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan fisik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sarana dan prasarana dan kesejahteraan masyarakat berupa pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe.

- Bahwa terdakwa mendapat gaji sebagai kapitalaung kampung karatung II, dimana setiap bulan terdakwa mendapat gaji sebesar Rp. 1.000.000.-(satu juta rupiah) dan nanti diterima setiap 3 ( tiga) bulan;
- Bahwa selain sebagai Kapitalaung terdakwa tidak memiliki penghasilan lain dan hanya mengharapkan gaji sebagai Kapitalaung Karatung II;
- Bahwa terdakwa mengakui uang tersebut dipakai oleh terdakwa dimana pada saat itu, dikampung karatung II ada kedatangan tamu dari TNI AD untuk melaksanakan pendirian rumah, sehingga dana ADK yang ada pada terdakwa digunakan dulu untuk kebutuhan tamu, dan kemudian pada saat terdakwa ada uang untuk mengganti uang yang tersebut, tiba-tiba orang tua terdakwa sakit sehingga uang tersebut terpakai lagi dan sampai saat ini uang tersebut belum terbayarkan;
- Bahwa terdakwa ada niat untuk mengganti uang tersebut, namun terdakwa sudah dilaporkan oleh masyarakat sehingga terdakwa tidak ada kesempatan mengganti uang tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatanya;

Menimbang bahwa dipersidangan telah ditunjukkan barang bukti berupa

:

- 1.(satu) buah buku tentang Daftar usulan rencana kegiatan (DURK) alokasi dana kampung tahun anggaran 2009.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dana sisa anggaran pembuatan kantor Kapitalaung yang baru tahap pertama yang bersumber dari alokasi Dana Kampung tahun 2009

sebanyak Rp.5.485.000.(Lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

3. Kwitansi-kwitansi serta nota pembelanjaan dengan menggunakan dana ADK untuk tahun 2009.
4. Kwitansi penyerahan dana untuk PKK sebesar Rp.3,000.000.- (tiga juta rupiah)
5. Kwitansi penyerahan dana untuk LPM sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah).
6. Nota Pembelian semen sebanyak 100 (seratus) sak tertanggal 07 Oktober 2009 toko DELBERS Manganitu.
7. Nota pembelian besi 10 inci sebanyak 40 (empat puluh) ujung seharga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga perujung Rp.67.500.-(enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 04 Maret 2011 serta besi 6 inci sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan harga perujung Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 04 maret 2011 di Toko DELBERS Manganitu ;

Menimbang bahwa surat bukti yang diajukan kepersidangan berupa :

1. Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 126 Tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapitalaung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

2. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 6 Tahun 2007 tanggal 28 Februari 2007 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kampung.
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe Nomor 1 Tahun 2008 tanggal 2 April 2008 tentang Alokasi Dana Kampung (ADK) di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
4. Peraturan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor 16 Tahun 2009 tanggal 14 April 2009 tentang petunjuk teknis alokasi dana kampung di Kabupaten Kepulauan Sangihe.
5. 1(satu) bundel Laporan Akhir Masa Jabatan Kapitalaung Karatung II periode 2005-2010.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan terdakwa, surat-surat bukti serta barang bukti, setelah satu sama lain dihubungkan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada awal pemerintah Desa Kabupaten Sangihe menyalurkan Petunjuk Teknis mengenai mekanisme pencairan dana alokasi dana kampung (ADK), lalu didistribusikan ke kampung-kampung melalui kecamatan, lalu setiap kampung membuat usulan kecamat untuk penerbitan surat keputusan penanggung jawab operasional kegiatan, pemegang kas dan staf pelaksana kegiatan.
  - Bahwa setelah dirapatkan dikampung oleh Pemerintah kampung.MTK,LPM,PKK dan Tokoh Masyarakat. Lalu membuat rincian program kegiatan sesuai besarnya dana dan dibuatkan Daftar Usulan Rencana kegiatan (DURK).
- Bahwa daftar usulan kegiatan (DURK) yang diajukan Kampung Karatung II ke Kecamatan Manganitu adalah sebesar Rp. 42.645.000. (Empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penunjang Kegiatan Operasional Kampung sebesar Rp. 6.853.500,-

..Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar

Rp. 1.500.000,-

. Program Biaya Rapat dan Operasional Majelis Tua - tua Kampung (MTK)

sebesar Rp. 1.400.000,-

. Dana PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

. Program Penunjang Kegiatan Fisik Sarana Prasarana Kesejahteraan Masyarakat (untuk Pembuatan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II)

sebesar Rp. 29.851.500,-

- Bahwa setelah DURK Kampung Karatung II diajukan kebagian Pemerintah Desa Kabupaten Sangihe maka pada tanggal 30 September 2009 dana tersebut cair sebesar Rp. 42.645.000. (Empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah), diterima oleh terdakwa selaku Penggung jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama saksi Maxmilian Mananohas selaku Penanggung jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) serta Ketua MTK, Ketua LPM serta Ketua PKK.

- Bahwa setelah Dana Alokasi Kampung (ADK) tersebut cair diserahkan kepada :

1. Ketua MTK sebesar Rp. 1.440.000,-

. Ketua LPM sebesar Rp. 1.500.000,-

. Ketua PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

Dan Dana untuk Penunjang Administrasi perkantoran sebesar Rp.6.853.500,- serta dana penunjang kegiatan fisik sarana dan prasaran serta kesejahteraan masyarakat Rp. 29.851.500,- dipegang oleh saksi Maximilian Mananohas.

- Bahwa Dana penunjang kegiatan fisik sarana dan prasaran serta kesejahteraan masyarakat Rp. 29.851.500.(Dua puluh Sembilan juta delapan ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) diambil oleh terdakwa dari saksi Maximilian Mananohas secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 16.850.000,- untuk pembelian 100 (seratus) sak semen dengan harga Rp. 7.000.000,- namun yang Terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bayarkan di toko bangunan Dalbers milik Bapak YAKOBUS DALAWIR hanya sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 07 Oktober 2009 sehingga ada selisih Rp. 500.000,- ;

Pembelian Besi 10 inchi sebanyak 80 (delapan puluh) ujung dengan harga Rp. 6.400.000,-, namun besi Terdakwa beli baru 40 (empat puluh) ujung seharga Rp. 2.700.000,-, sehingga ada besi 10 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 40 (empat puluh) ujung dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ;

Pembelian Besi 6 inchi sebanyak 62 (enam puluh dua) ujung dengan harga Rp. 3.100.000,-, namun besi yang Terdakwa beli baru sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000,- sehingga ada besi 6 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ujung dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ;

Pembelian Bendrat sebanyak 6 Kg dengan harga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

Pembelian Paku 3 inchi sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 200.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

Pembelian tali plastik seharga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan.

2. Biaya sertifikat tanah kampung sebesar Rp. 2.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga ada selisih Rp. 1.000.000,- yang Terdakwa gunakan ntuk keperluan pribadi Terdakwa ;

3. Biaya pembayaran upah kerja pembangunan kantor Kapitalaung yang baru sebesar Rp. 4.000.000,- namun dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

- Bahwa Dana ADK Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana sebesar Rp. 22.851.500,- yang dibelanjakan sebesar Rp. 11.200.000,- di gunakan Kepentingan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa tidak dapat mempertanggung jawabkan secara administratif teknis dan hukum kegiatan yang didanai oleh ADK tahun 2009 sesuai pasal 7 ayat 4 Peraturan Bupati Sangihe No.16 Tahun 2009.
- Bahwa terdakwa tidak bermaksud untuk menggelapkan uang ADK tersebut tapi digunakan untuk kepentingan lain yaitu melayani tamu.

Menimbang bahwa terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado dengan dakwaan Primer pasal 8 UU No.: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah & ditambah dengan UU No.: 20 tahun 2001, Subsidiar Pasal 9 UU No.: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah & ditambah dengan UU No.: 20 tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Pasal 8 UU No.: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah & ditambah dengan UU No.: 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi unsur –unsurnya sebagai berikut :

1. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.

.Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,

Ad.1. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (2) UU No.: 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah & ditambah dengan UU No.: 20 tahun 2001 tentang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan pegawai

Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana Undang-undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

- Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan pengakuan Terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE, dianglat dan diambil sumpah/janji sebagai Kepala Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor. 126 tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapitalaung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten kepulauan sangihe dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan serta melaksanakan fungsi yaitu melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kampung, melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggara urusan rumah tangga kampung, melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melakukan usaha pelestarian budaya dan adat istiadat dikampung, melakukan perdamaian perselisihan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

masyarakat dikampung, melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta melakukan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah kampung.

- Bahwa Terdakwa didalam menjalankan tugas sebagai Kepala Kampung Karatung II mendapat upah atau gaji dari pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap bulan sebesar Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) dan upah atau gaji tersebut nanti diterima oleh terdakwa setiap 3 (tiga) bulan
- Bahwa terdakwa menjalankan tugas yang dipercayakan oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tanggal 28 Juli 2005 sampai dengan bulan September 2010.

Menimbang bahwa dari fakta sebagaimana dipertimbangkan diatas menurut majelis unsure tersebut telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa

Ad. 2. Dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut,

Menimbang bahwa unsur pasal ini adalah unsur yang bersifat alternative berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan keterangan terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE selaku Kapitalaung Kampung Karatung dua mengajukan Daftar Usulan Rencana Dana Kampung (DURK) untuk dana ADK kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pelaksanaan kegiatan kampung tahun anggaran 2009 sebesar Rp.42.645.000.(Empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1.Penunjang Kegiatan Operasional Kampung sebesar Rp. 6.853.500,-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar

Rp. 1.500.000,-

3. Program Biaya Rapat dan Operasional Majelis Tua - tua Kampung

(MTK) sebesar Rp. 1.400.000,-

. Dana PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

. Program Penunjang Kegiatan Fisik Sarana Prasarana Kesejahteraan Masyarakat (untuk Pembuatan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II) sebesar Rp. 29.851.500,-

Bahwa setelah Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Tahun 2009 diajukan ke Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Sangihe, Dana Alokasi Dana Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe Tahun 2009 dicairkan pada tanggal 30 September 2009 di Kantor Bupati Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 42.645.000,- yang diterima oleh Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE selaku Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu sekaligus selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) serta Ketua MTK dan Ketua LPM serta Ketua PKK.

Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu dicairkan, dana sebesar Rp. 42.645.000,- diserahkan masing - masing kepada :

. Ketua MTK sebesar Rp. 1.440.000,-

. Ketua LPM sebesar Rp. 1.500.000,-

. Ketua PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

Sedangkan Dana Alokasi Dana Kampung untuk Penunjang Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 6.853.500,- serta Dana Penunjang Kegiatan Fisik Saran dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat Rp. 29.851.500,- dipegang oleh Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).

Bahwa Dana Panunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana dan Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp. 29.851.500,- diambil oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE melalui Bapak MAXMILIAN MANANOHAS secara bertahap yaitu :

1. Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 16.850.000,- untuk keperluan pembelian bahan - bahan berupa :

Pembelian 100 (seratus) sak semen dengan harga Rp. 7.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan di toko bangunan Dalbers milik Bapak YAKOBUS DALAWIR hanya sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 07 Oktober 2009 sehingga ada selisih Rp. 500.000,- ;

Pembelian Besi 10 inchi sebanyak 80 (delapan puluh) ujung dengan harga Rp. 6.400.000,-, namun besi Terdakwa beli baru 40 (empat puluh) ujung seharga Rp. 2.700.000,-, sehingga ada besi 10 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 40 (empat puluh) ujung dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ;

Pembelian Besi 6 inchi sebanyak 62 (enam puluh dua) ujung dengan harga Rp. 3.100.000,-, namun besi yang Terdakwa beli baru sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000,- sehingga ada besi 6 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ujung dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ;

Pembelian Bendrat sebanyak 6 Kg dengan harga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

Pembelian Paku 3 inchi sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 200.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

Pembelian tali plastik seharga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan.

2. Biaya pensertifikatan tanah kampung sebesar Rp. 2.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga ada selisih Rp. 1.000.000,- yang Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa ;

3. Biaya pembayaran upah kerja pembangunan kantor Kapitalaung yang baru sebesar Rp. 4.000.000,- namun dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Sehingga dari Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 22.851.500,- untuk Dana Penunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat yang Terdakwa belanjakan hanya sebesar Rp. 11.200.000,- dan terdapat selisih Alokasi Dana Kampung yang tidak Terdakwa pergunakan untuk pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa berdasarkan fakta serta pengakuan dari terdakwa dimana tidak ada maksud dari terdakwa menggelapkan uang sebesar Rp.11.651.500. (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah), dimana pada saat itu dikampung karatung II Kecamatan Manganitu ada kedatangan tamu dari TNI AD dalam rangka pendirian rumah orang tidak mampu, sehingga dana yang ada tersebut digunakan untuk menyediakan kebutuhan para tamu tersebut, sehingga uang tersebut terpakai untuk kegiatan dimaksud dan bukan dipakai atau digelapkan oleh terdakwa. Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, belum diperoleh bukti yang cukup, bahwa Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, dengan demikian unsur ini tidak terpenuhi.

Menimbang bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut.

Menimbang bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair pasal 9 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah & ditambah dengan UU No.: 20 tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi menurut unsur sebagai berikut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.
2. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Ad.1 Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau sementara waktu.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 1 ayat 2 Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah & ditambah dengan UU No.: 20 tahun 2001 tentang Peberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa yang dimaksud dengan Pegawai Negeri adalah meliputi :

- a. Pegawai Negeri sebagaimana Undang-undang tentang Kepegawaian.
- b. Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari Keuangan Negara atau daerah.
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi lain yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah; atau
- e. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat.

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Alat Bukti surat, Alat Bukti Petunjuk dan pengakuan Terdakwa telah terungkap bahwa Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE, diangkat dan diambil sumpah/janji sebagai Kepala Lampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Kepulauan Sangihe berdasarkan surat Keputusan Bupati Kepulauan Sangihe Nomor : 126 Tahun 2005 tanggal 28 Juli 2005 tentang pemberhentian dan pengangkatan Kapitalaung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten sangihe dimana Terdakwa ANDRI ANDREAS

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

GAGHAUBE dalam kedudukan sebagai Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe dalam melaksanakan tugasnya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan Kemasyarakatan serta melaksanakan fungsi yaitu melakukan koordinasi penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Kampung, melakukan kegiatan dalam rangka penyelenggara urusan rumah tangga kampung, melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gotong royong masyarakat, melakukan usaha pelestarian budaya dan adat istiadat dikampung, melakukan perdamaian perselisihan masyarakat dikampung, melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan ketentraman dan ketertiban masyarakat, serta melakukan tugas lain yang dilimpahkan kepada Pemerintah kampung.

Bahwa Terdakwa didalam menjalankan tugas sebagai Kepala Kampung Karatung II mendapat upah atau gaji dari pemerintah Daerah Kabupaten Kepulauan Sangihe setiap bulan sebesar Rp.1.000.000.(Satu juta rupiah) dan upah atau gaji tersebut nanti diterima oleh terdakwa setiap 3 (tiga) bulan

Bahwa terdakwa menjalankan tugas yang dipercayakan oleh pemerintah kabupaten Kepulauan Sangihe sejak tanggal 28 Juli 2005 sampai dengan bulan September 2010.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa

Ad. 2. Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi

Bahwa unsur pasal ini adalah unsur yang bersifat alternative berdasarkan akta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat, alat bukti petunjuk dan pengakuan terdakwa telah terungkap bahwa terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE selaku Kapitalaung Kampung Karatung dua mengajukan Daftar Usulan Rencana Dana Kampung (DURK) untuk dana ADK kepada Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe untuk pelaksanaan kegiatan kampung tahun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

anggaran 2009 sebesar Rp.42.645.000.(Empat puluh dua juta enam ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

1. Penunjang Kegiatan Operasional Kampung sebesar Rp. 6.853.500,-
2. Penunjang Kegiatan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Program Biaya Rapat dan Operasional Majelis Tua - tua Kampung (MTK) sebesar Rp. 1.400.000,-
4. Dana PKK sebesar Rp. 3.000.000,-
5. Program Penunjang Kegiatan Fisik Sarana Prasarana Kesejahteraan Masyarakat (untuk Pembuatan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II) sebesar Rp. 29.851.500,-

Bahwa setelah Daftar Usulan Rencana Kegiatan Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Tahun 2009 diajukan ke Bagian Pemerintah Desa Kabupaten Sangihe, Dana Alokasi Dana Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu Kabupaten Sangihe Tahun 2009 dicairkan pada tanggal 30 September 2009 di Kantor Bupati Kepulauan Sangihe sebesar Rp. 42.645.000,- yang diterima oleh Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE selaku Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu sekaligus selaku Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) bersama Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK) serta Ketua MTK dan Ketua LPM serta Ketua PKK.

Bahwa setelah Dana Alokasi Dana Kampung (ADK) Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu dicairkan, dana sebesar Rp. 42.645.000,- diserahkan masing - masing kepada :

1. Ketua MTK sebesar Rp. 1.440.000,-
2. Ketua LPM sebesar Rp. 1.500.000,-
3. Ketua PKK sebesar Rp. 3.000.000,-

Sedangkan Dana Alokasi Dana Kampung untuk Penunjang Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 6.853.500,- serta Dana Penunjang Kegiatan Fisik Saran dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat Rp. 29.851.500,- dipegang oleh Bapak MAXMILIAN MANANOHAS selaku Penanggung Jawab Administrasi Kegiatan (PJAK).

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Bahwa Dana Panunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana dan Kesejahteraan Masyarakat sebesar Rp. 29.851.500,- diambil oleh Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE melalui Bapak MAXMILIAN MANANOHAS secara bertahap yaitu :

Tanggal 14 Oktober 2009 sebesar Rp. 16.850.000,- untuk keperluan pembelian bahan - bahan berupa :

Pembelian 100 (seratus) sak semen dengan harga Rp. 7.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan di toko bangunan Dalbers milik Bapak YAKOBUS DALAWIR hanya sebesar Rp. 6.500.000,- tanggal 07 Oktober 2009 sehingga ada selisih Rp. 500.000,- ;

Pembelian Besi 10 inchi sebanyak 80 (delapan puluh) ujung dengan harga Rp. 6.400.000,-, namun besi Terdakwa beli baru 40 (empat puluh) ujung seharga Rp. 2.700.000,-, sehingga ada besi 10 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 40 (empat puluh) ujung dengan harga sebesar Rp. 3.700.000,- ;

Pembelian Besi 6 inchi sebanyak 62 (enam puluh dua) ujung dengan harga Rp. 3.100.000,-, namun besi yang Terdakwa beli baru sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000,- sehingga ada besi 6 inchi yang belum Terdakwa beli sebanyak 37 (tiga puluh tujuh) ujung dengan harga sebesar Rp. 2.100.000,- ;

Pembelian Bendrat sebanyak 6 Kg dengan harga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

Pembelian Paku 3 inchi sebanyak 10 Kg dengan harga Rp. 200.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan ;

1. Pembelian tali plastik seharga Rp. 150.000,- namun dana tersebut tidak Terdakwa belanjakan.

2. Biaya pensertifikatan tanah kampung sebesar Rp. 2.000.000,- namun yang Terdakwa bayarkan hanya sebesar Rp. 1.000.000,-, sehingga ada selisih Rp. 1.000.000,- yang Terdakwa gunakan ntuk keperluan pribadi Terdakwa ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

3. Biaya pembayaran upah kerja pembangunan kantor Kapitalaung yang baru sebesar Rp. 4.000.000,- namun dana tersebut telah Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.

Sehingga dari Alokasi Dana Kampung sebesar Rp. 22.851.500,- untuk Dana Penunjang Kegiatan Fisik Sarana dan Prasarana serta Kesejahteraan Masyarakat yang Terdakwa belanjakan hanya sebesar Rp. 11.200.000,- dan terdapat selisih Alokasi Dana Kampung yang tidak Terdakwa pergunakan untuk pembangunan Kantor Kapitalaung Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu, namun dipergunakan oleh Terdakwa untuk keperluan pribadi Terdakwa sebesar Rp. 11.651.500,- (sebelas juta enam ratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah).

Bahwa untuk menutupi perbuatan terdakwa, telah menggunakan dana tersebut untuk kepentingan lain yaitu dimana dana tersebut digunakan terdakwa untuk membiayai tamu dari TNI AD, maka terdakwa membuat laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat kampung karatung II, dengan laporan pertanggungjawaban bahwa dana tersebut telah digunakan tersebut semuanya telah digunakan untuk pembangunan Kantor Kampung Karatung II kecamatan Manganitu, sehingga sampai dengan masa berakhirnya jabatan terdakwa seolah-olah dana yang digunakan tersebut semuanya telah digunakan untuk pembuatan pembangunan kantor desa, tetapi pada kenyataannya terdakwa hanya membeli bahan pembangunan kantor desa dimana terdakwa membeli barang tersebut tidak sesuai dengan DURK, dan didalam pertanggungjawaban terdakwa tersebut terdakwa dengan sengaja memalsu bukti-bukti pembelian atau daftar-daftar untuk pemeriksaan administrasi, seolah-olah kegiatan pelaksanaan pembangunan telah berjalan sesuai dengan Daftar Usulan Rencana Kegiatan (DURK).

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur pasal 9 UU No 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No.: 20 tahun 2001 yang telah didakwa dalam dakwaan subsidair telah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terpenuhi, maka terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan.

Menimbang bahwa oleh karena itu haruslah dinyatakan bersalah tentang hal itu dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang bahwa selain dijatuhi pidana penjara, dijatuhi pula pidana denda serta uang pengganti sesuai apa yang diperoleh dan dinikmati oleh terdakwa dari tindak pidana korupsi..

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa yang telah terbukti secara sah dan meyakinkan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana korupsi menjalankan suatu jabatan umum sengaja memalsu daftar khusus.

Menimbang bahwa Penasehat hukum dalam pembelaannya pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Menimbang bahwa selama persidangan tidak ditemukan alasan pembeda maupun alasan pemaaf dalam diri terdakwa.

Menimbang bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sebagai kepala desa tidak mendukung Program Pemerintah dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi ;

Hal-hal yang meringankan :

- 1 .Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
1. Terdakwamengakui terus terang perbuatannya ;
2. Terdakwa belum pernah dihukum.;

Menimbang bahwa sehubungan dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa, maka majelis hakim akan memakai ketentuan pasal 22 ayat ( 4) KUHP yaitu masa penahanan yang telah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan pasal 193 ayat (2) KUHP akan ditetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 194 KUHP terhadap barang bukti yang telah disita statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 222 KUHP oleh karena akan dipidana dan sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini harus dibebankan kepada terdakwa.

Mengingat, Pasal 9 UU Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 . tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa ANDRI ANDREAS GAGHAUBE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menjalankan suatu jabatan umum sengaja memalsu daftar khusus
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun, dan pidana denda sebesar Rp 50.000.000; (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menghukum Terdakwa membayar uang pengganti sebesar Rp.11.615.500. (sebelas juta enam ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) dengan ketentuan jika Terdakwa tidak

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id)

Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan jika terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;.

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

8. Memerintahkan barang-barang bukti tetap terlampir dalam berkas yakni berupa :

1. 1 (satu) buah buku tentang Daftar usulan rencana kegiatan (DURK) alokasi dana kampung tahun anggaran 2009.

2. Dana sisa anggaran pembuatan kantor Kapitalaung yang baru tahap pertama yang bersumber dari alokasi Dana Kampung tahun 2009 sebanyak Rp.5.485.000.(Lima juta empat ratus delapan puluh lima ribu rupiah)

3. Kwitansi-kwitansi serta nota pembelian dengan menggunakan dana ADK untuk tahun 2009.

4. Kwitansi penyerahan dana untuk PKK sebesar Rp.3.000.000.- (tiga juta rupiah)

5. Kwitansi penyerahan dana untuk LPM sebesar Rp.1.500.000. (satu juta lima ratus ribu rupiah).

6. Nota Pembelian semen sebanyak 100 (seratus) sak tertanggal 07 Oktober 2009 toko DELBERS Manganitu.

7. Nota pembelian besi 10 inci sebanyak 40 (empat puluh) ujung seharga Rp.2.700.000.- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan harga perujung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Rp.67.500.-(enam puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 04 Maret 2011 serta besi 6 inci sebanyak 25 (dua puluh lima) ujung seharga Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan harga perujung Rp.40.000.-(empat puluh ribu rupiah) dan dibayarkan pada tanggal 04 maret 2011 di Toko DELBERS Manganitu ;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten Sangihe Cq.Pemerintah  
Kampung Karatung II Kecamatan Manganitu.

9. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manado pada hari : Selasa tanggal 14 Februari 2012 oleh : NOVRY T. OROH,SH. sebagai Ketua Majelis, VERRA L. LIHAWA SH,MH. dan NICH SAMARA, SH.MH. Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan Negeri sebagai Hakim anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga : oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh : Detje Wior, SH. dengan dihadiri oleh: IKWAN RUITAN, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tahuna serta Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota I

Hakim Ketua

VERRA L.LIHAWA,SH.MH.

NOVRRY T.ORO H SH.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ad Hoc

NICH SAMARA, SH. MH.

Panitera Pengganti

DETJE WIOR, SH.